



PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2015/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Makassar Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 4 Mei 2015, di bawah Register Perkara Nomor 0841/dt.G/2015/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Ha. 1 dari 12 hal. Put. No.0841/Pdt.G/2015/PA Mks.



Maros Baru, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
209/9/VI/2001 tanggal 05 Juni 2001,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 03 Juli 2005.
 - b. ANAK II, lahir tanggal 13 Maret 2009.
4. Bahwa sejak Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, yang diketahui atas pengakuan Tergugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah saudara Penggugat di Jakarta sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Ha. 2 dari 12 hal. Put. No. 0841/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ha. 3 dari 12 hal. Put. No. 0841/Pdt.G/2015/PA Mks.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 18 Mei dan 3 Juni 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/9/VI/2001 tanggal 05 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

I. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros., selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Ha. 4 dari 12 hal. Put. No.0841/Pdt.G/2015/PA Mks.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat sedangkan tergugat sebagai ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih lima belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang kedua orang anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain pada waktu masih tinggal bersama Penggugat di Ternate Maluku Utara kemudian mereka pindah ke Sulawesi Selatan.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang. Dimana Penggugat tinggal di Makassar dan Tergugat di Maros serta pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut.

II. SAKSI II umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Poros Makassar Maros Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale Kabupaten selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami dari penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih lima belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang kedua orang anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan

Ha. 5 dari 12 hal. Put. No. 0841/Pdt.G/2015/PA Mks.



pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain pada waktu masih tinggal bersama Penggugat di Ternate Maluku Utara kemudian mereka pindah ke Sulawesi Selatan.

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang. Dimana Penggugat tinggal di Makassar dan Tergugat di Maros serta pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi II tersebut.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;

Ha. 6 dari 12 hal. Put. No. 0841/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2012 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak, dan kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sewaktu masih di Ternate.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan Menimbang, bahwa sementara keterangan kedua orang saksi penggugat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Ha. 7 dari 12 hal. Put. No.0841/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena sikap tergugat yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana tergugat kurang memperdulikan penggugat, hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2014 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 yaitu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah

Ha. 8 dari 12 hal. Put. No. 0841/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana penggugat dengan tergugat tersebut diperparah setelah tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan penggugat sehingga perselisihan penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai

Ha. 9 dari 12 hal. Put. No. 0841/Pdt.G/2015/PA Mks.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H. oleh kami Drs.H Yasin Irfan MH. sebagai ketua majelis, Dra.Hj.St. Aminah Malik M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs.Haeruddin. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut

Ha . 10 dari 12 hal. Put. No. 0841/Pdt.G/2015/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra.Hj.St. Aminah Malik M.H

Drs.H Yasin Irfan M.H.

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

Drs.Haeruddin

Ha . 11 dari 12 hal. Put. No.0841/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Ha. 12 dari 12 hal. Put. No. 0841/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)